BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ANALISIS PRAKTIK AKAD TABUNGAN EMAS PT. PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Konsep, Kualitas dan Jenis Emas dalam Tabuangan Emas Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten

Pegadaian Syariah ingin membuat masyarakat pada zaman sekarang yang modern dan serba digital dan pada saat ini dimasa pandemik adanya Covid-19 yang marak di Indonesia, maka pegadaian syariah ingin memudahkan masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara membuka tabungan emas di Pegadaian bisa datang langsung ke Pegadaian Syariah terdekat atau melalui aplikasi yang disediakan oleh Pegadaian Syariah yaitu Pegadaian Syariah Digital dimana dengan aplikasi ini bisa memudahkan masyarakat untuk tetap mengontrol harga emas perharinya apakah naik atau turun dirumah saja tidak perlu harus keluar rumah. Dalam tabungan emas ini nasabah tidak wajib bayar perbulannya, akan tetapi nasabah bisa menabung emas kapan saja tidak ditentukan dengan nilai tabungan minimal sebesar Rp.10.000; dan adapun syarat yang perlu diketahui ketika masyarakat ingin menabung emas yaitu:

 Mempunyai KTP, tetapi jika masyarakat yang ingin menabung belum mempunyai KTP tetap bisa menabung dengan melampirkan akta kelahiran saja tetapi QQ rekening induknya punya orang tua.

- 2. Administrasi awal sebesar Rp. 50.000; dimana Rp.40.000 digunakan untuk jasa simpan selama satu tahun dan Rp.10.000 digunakan untuk admistrasi buku tabungannya, setelah melakukan pembayaran ini nasabah sudah mendapatkan saldo tabungan sebesar 0,01gram.
- Tidak ada potongan perbulannya, tetapi hanya ada potongan per setahun sekali sebesar Rp.40.000

Ketika nasabah akan menabung emas bisa menabung di Pegadaian syariah dan juga konvensional karena dalam produk ini fasilitas yang diberikan sama saja tidak ada bedanya antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional, nasabah bisa menabung emas di pedagadaian seluruh Indonesia tanpa terkecuali, akan tetapi jika nasabah ingin mencetak emas nasabah harus datang langsung ke tempat pertama kali nasabah membuka tabungan emas tersebut. Pegadaian Syariah akan memudahkan nasabahnya jika nasabah akan mengambil uangnya yang telah ditabung dalam produk tabungan emas tersebut, maka nasabah bisa mengambil uang yang diinginkan jumlahnya sesuai yang tertera dibuku tabungan itu nasabah bisa mengambilnya di Pegadaian Syariah mana saja tidak ditentukan, setelah itu pegadaian syariah yang kita kunjungi untuk mengambil uang tersebut akan mengkonfirmasikan kepada Pegadaian Syariah yang pertama kali nasabah kunjungi untuk membuka tabungan emas tersebut.

⁵⁶ Nurul Fajar, Pimpinana Cabanag Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 23 Agustus 2021.

_

Pegadaian Syariah memberikan kualitas emas yang terbaik, kualitas emas yang disediakan hanya emas 24k saja, emas yang dibawah 24k hanya emas yang dilelang untuk di bazarkan. Nasabah bisa langsung mengambil uang atau saldo seluruhnya yang berada di tabungan emas tersebut, tetapi saldo yang ada ditabungan emasnya minimal harus tersisa sebesar 0,1gram yang mengendap, maka dari itu meskipun nasabah mengambil seluruh uangnya namun tabungannya masih tetap aktif bisa menabung kembali jika diinginkan. Kualitas emas yang terdapat di Pegadaian Syariah untuk saat ini yaitu berbentuk logam batangan dan koin.

Dalam tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang harga emas yang dimiliki jauh lebih murah dibanding dengan harga emas di toko emas biasa karena ketika kita menabung emas di Pegadaian Syariah emas yang kita tabung masih dianggap sebagai emas bongkahan yaitu emas yang belum dibentuk. Tabungan emas di pegadaian syariah ini menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli dengan konsep tabungan ini maka emas yang sudah kita beli masih perlu di cetak, dengan demikian ketika nasabah akan menabung emas maka diberikan buku tabungan senilai uang yang kita tabung, tetapi jika nasabah ingin mencetak emas maka perlu beberapa hari kerja untuk pencetakan emas ini dan ada biaya cetak yang dibebankan kepada nasabah, jika mencetak emas sebesar 5gram maka biaya cetaknya yaitu Rp.172.000; tetapi jika nasabah ingin mencetak emas hanya satu gram maka biaya cetaknya sebesar Rp.80.000 – Rp.115.000⁵⁷

⁵⁷ Dede Dita Kuswanda, Pengelola Agunan Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 19 Juli 2021.

Emas memiliki karakteristik yang dinilai sangat tinggi karena emas dibuat dari bahan logam terbaik yang biasa digunakan untuk membuat perhiasaan dengan demikian emas disebut sebagai logam mulia. Emas juga salah satu barang yang sangat berharga, terdapat dalam Al-Qur'an ayat yang menyebutkan tentang emas yaitu Surat Ali-Imran ayat 14:

Artinya: Jadikanlah terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk berupa emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.⁵⁸

Di dalam Islam ketika melakukan investasi atau akan menabung emas tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* yaitu ketidakjelasan pada barang yang akan dibeli atau diinvestasikan, maka dari itu diharuskan adanya surat atau tanda bukti bahwa nasabah telah berinvestasi atau menabung emas tersebut, dengan demikian Pegadaian Syariah memberikan buku tabungan ketika nasabah akan melakukan tabungan emas ini sebagai tanda bukti yang dipegang oleh nasabah bahwa sudah menabung emas.

Ketika nasabah menabung emas angka nominal yang nasabah tabung ditulis sesuai jumlah uang yang telah diserahkan oleh nasabah ke Pegadaian Syariah kemudian setelah itu akan disesuaikan dengan jumlah gram emas yang akan nasabah

.

 $^{^{58}}$ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, $Al\mbox{-}Qur'an\ dan,\ ...,$ h. 50

miliki, Pegadaian Syariah akan menganggap jumlah uang yang telah ditabung oleh nasabah sebagai penjualan atas tabungan emas. Maka nasabah bisa mengambil uang dari tabungan tersebut atau bahkan bisa mencetak emas yang telah ditabung jika sudah mencapai 1.1gram emas.⁵⁹

Produk tabungan emas ini sangat menyita antusiasme dari masyarakat khususnya di daerah Serang sendiri, di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean ini dalam sehari bisa membuka tabungan emas sebanyak 30-40 rekening dan adapun target dalam setahun mencapai 5.000 tabungan emas dan sampai ini target tersebut tercapai karena masyarakat sangat berantusias karena tabungan emas ini fleksibel. Jika diawal nasabah ingin melihat terlebih dahulu bagaimana kualitas dari emasnya, maka Pegadaian dapat memberikan contoh stok yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah jika diminta oleh nasabah.

Pada saat awal membuka tabungan emas pihak Pegadaian Syariah memberikan informasi yang jelas dan detail terkait emas yang di terima nasabah dan dalam hal ini nasabah bebas memilih emas yang akan dicetaknya nanti, akan tetapi kualitas emas yang diberikan oleh Pegadaian sudah terjamin keasliannya karena Pegadaian Syariah sendiri membeli atau bekerjasama langsung dengan vendor-vendor emas ternama dan banyak dikenal oleh masyarakat sehinggal masyarakat tidak meragukan lagi kualitas dari emas yang ditabungnya tersebut, selain itu emas-emas yang dimiliki oleh

59 Rosyida Iriani dan Noven Suprayogi, "Akuntansi Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 5 No. 10 (Oktober, 2018) Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Airlangga, h. 850

Pegadaian Syariah ini sudah memiliki sertifikat dan kualitas keasliannya mencapai 99%.

Produk tabungan emas yang dimiliki Pegadaian Syariah ini sebenarnya adalah produk dari program Pemerintah, yang mana dalam Pegadaian ini membuat produk tabungan emas yang tidak jauh dari bisnis gadai, maka dari itu potongan awal biaya yang dikeluarkan nasabah hanya dipotong setiap setahun sekali dengan biaya penitipan Rp.40.000. Jadi dengan adanya program Pemerintah ini, maka Pegadaian Syariah yang menyalurkan atas produk tabungan emas.

Pada awal membuka tabungan emas di Pegadaian Syariah, nasabah yang ingin mengetahui bentuk atau kondisi emasnya seperti apa, pihak dari Pegadaian Syariah akan memperlihatkan contoh emas yang akan nasabah miliki sebagai tabungan emasnya. Kualitas emas yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah untuk tabungan emas ini sudah terjamin dan sudah bersertifikat. Jaminan yang diberikan ini untuk masyarakat agar tidak khawatir dengan kualitas emas yang ditabung. ⁶⁰

Produk tabungan emas ini bisa dikatakan sebagai produk yang banyak sekali keuntungannya, selain tabungan emas ini fleksibel, nilai emas juga akan semakin naik setiap tahunnya. Jika nasabah yang sudah menabung emas lalu buku tabungan yang dimilikinya hilang maka nasabah cukup dengan melaporkan kepada pihak Pegadaian Syariah untuk pemblokiran agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab atas buku tabungan tersebut, jika menabung emas di Pegadaian

⁶⁰ Iwan Setiawan, Penaksir Cabang Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 26 Juli 2021.

Syariah maka nasabah dianggap menitipkan emasnya tersebut kepada pihak Pegadaian Syariah, dimana dengan cara ini emas yang dimiliki nasabah aman dibandingkan menyimpan emas secara fisik dirumah.

Tabungan emas yang sudah nasabah miliki dan tabung jika dibutuhkan dengan segera maka beberapa uang yang ada dalam tabungan emas tersebut dapat digadaikan, misalnya nasabah memiliki tabungan emas dengan saldo 10gram kemudian nasabah membutuhkan uang senilai dua juta maka Pegadaian Syariah akan memprosesnya. Selain itu nasabah bisa menarik sejumlah uangnya secara tunai. Jika nasabah ingin mencetak emasnya maka waktunya kurang lebih sekitar 3minggu karena Pegadaian Syariah memesan langsung kepada vendor yang dipilih oleh nasabah dengan cetakan yang terbaru.

Dalam tabungan emas yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah ini hanya mempunyai karat emas sebesar 24karat, Pegadaian Syariah tidak memiliki karat yang lebih kecil dari 24karat kecuali emas dari barang gadaian yang diterima, bahkan emas tersebut bisa di lelang dalam acara bazar yang diadakan oleh Pegadaian syariah atas persetujuan nasabah dalam sengketa pembayaran tersebut. Pegadaian Syariah hanya menyediakan dalam bentuk logam mulia atau batangan dan harga emasnya yang dimiliki Pegadaian Syariah setiap hari berbeda mengikuti harga dari masing-masing vendor emasnya.⁶¹

⁶¹ Dede Dita Kuswanda, Pengelola Agunan Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 19 Juli 2021.

Keuntungan dari tabungan emas di Pegadaian ini yaitu saldo yang nasabah miliki jenisnya likuid atau mudah untuk dicairkan, mudah untuk dijual kembali sesuai dengan harganya. Keunggulan lainnya harga emasnya sudah pasti tidak ada oknumoknum yang tidak bertanggungjawab, harga dari Pegadaian ini referensinya dari harga emas dunia dengan modifikasi penyesuaian dengan nasabah di Indonesia setelah itu muncul harga pasti, tabungan emas tahan terhadap inflasi (penurunan nilai mata uang), emas yang ditabung bisa diambil kapanpun, maka ketika nasabah ingin mengambilnya dalam bentuk uang sebagaiamana diawal saat menabung menggunakan akad murabahah atau jual beli maka ketika nasabah ingin mengambil uang itu artinya dikonversikan kepada gram emas artinya nasabah menjual emasnya kembali dan mengambilnya dalam bentuk uang.

Jika nasabah yang sudah memiliki tabungan emas lalu nasabah ingin menabung akan tetapi dalam kondisi yang sekarang ini yaitu adanya pandemi, maka nasabah bisa melakukan pembelian emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah digital yang telah disediakan atau bisa juga melalui Tokopedia dan Shopee. Nasabah dapat pula untuk membuka secara virtual untuk produk tabungan emasnya, akan tetapi nasabah tetap harus mengambil langsung buku tabungan ke kantor Pegadaian Syariahnya yang sudah diproses melalui aplikasi, Tokopedia dan Shopee tersebut.

Dalam mencetak emas di Pegadaian Syariah minimal cetaknya sebesar 1gram, tetapi jika nasabah memilih vendor emas atau jenis emas Antam maka saat ini Antam hanya menerima minimal cetaknya sebesar 5gram sampai waktu yang tidak dapat ditentukan, jika nasabah memilih jenis emasnya Galeri24 Pegadaian, Lotus Archi dan

UBS maka nasabah dapat mencetak hanya dengan minimal 1gram. Jenis emasnya yaitu emas lantakan mulia logam 99%, emas yang dimiliki Pegadaian Syariah ialah emas murni.

Vendor-vendor emas dalam produk tabungan emas Pegadaian Syariah ini sangat berkualitas tinggi dan tidak diragukan lagi, dalam hal ini Pegadaian sendiri bekerjasama dengan vendor-vendor emas ternama seperti Antam, UBS, Lotus Archi dan Galeri24 Pegadaian. Dimana ketika nasabah sudah memiliki tabungan emas lalu nasabah ingin mencetak emas tersebut, maka nasabah bisa bebas memilih emas dari berbagai vendor yang disediakan oleh Pegadaian Syariah. Sejauh ini nasabah yang telah menabung emas lebih banyak memilih emas dengan vendor Antam karena sangat dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat dan harga Antam lebih mahal dari vendor-vendor emas yang lainnya.

Harga emas di Pegadaian Syariah sendiri menyesuaikan dengan vendor emas yang telah bekerjasama dengan Pegadaian Syariah, maka dari itu Pegadaian Syariah memberikan harga kepada nasabah sesuai harga yang diberikan dari Antam dan UBS atau vendor yang dimiliki oleh Pegadaian yaitu Galeri24 Pegadaian.⁶²

 $^{^{62}}$ Nurul Fajar, Pimpinana Cabanag Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 23 Agustus 2021.



B. Praktik Akad Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten.

Dalam perkembangan suatu perekonomian, berkembangnya produk-produk yang sesuai dengan syariah kini semakin tersebar di Indonesia salah satunya ialah Pegadaian. Pegadaian Syariah adalah produk yang mengandung unsur syariah yang dibuat oleh Perum Pegadaian. Saat ini praktik yang dikenal masyarakat yang berhubungan dengan emas yang dijadikan sebagai sumber pembiayaan, dengan adanya peristiwa tentang pelonjakan emas dunia, maka produk seperti gadai emas ini tidak hanya dilihat dan dijadikan sebagai sumber pembiayaan, akan tetapi dengan adanya perkembangan menjadikan produk tabungan yang modern seperti tabungan

emas, kebun emas hingga cicilan emas, sehingga dapat memberikan keuntungan sangat besar dan semakin meningkat dari produk investasi lainnya, misalnya deposito dan tabungan di dunia obligasi, saham atau reksadana, perbankan hingga sampai pasar modal.

Kemajuan begitu pesat dirasakan pada investasi menabung emas Di Indonesia, hingga saat ini investasi yang paling aman terdapat pada produk logam mulia dikarenakan nilainya tetap stabil dan investasi ini tidak akan termakan waktu, selalu akan berkembang. Emas yang beredar di pasaran Indonesia saat ini umumnya Logam Mulia yang sering kita sebut sebagai emas batangan Antam, karena investasi yang *liquid* yang menjadi salah satu instrumentnya, jadi disaat dana diperlukan, pegadaian syariah menjadi solusi utama untuk menampung penjualan dan gadaian emas.

Terbukti sampai saat ini emas merupakan investasi yang memiliki keuntungan menjanjikan. Inflasi tidak akan menggerus nilai yang terdapat dari emas, harganya terus melonjak, dijadikan sebagai pilihan alternatif investasi karena memiliki transaksi jual beli yang luwes dan pasar yang sangat luas.⁶³

Pegadaian Syariah dalam produk tabungan emas ini tidak mengandung unsur riba, maka dari itu tabungan emas ini ditransaksikan di pegadaian, dengan demikian Pegadaian Syariah diperbolehkan untuk beroperasi oleh DSN. Akad yang Pegadaian Syariah gunakan dalam produk tabungan emas ini yaitu akad Murabahah, dalam hal

⁶³ Nunung Uswatun Habibah, "Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No. 1 (Januari 2017) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), h. 84

ini akad yang digunakan sama dengan produk MULIA yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah, tetapi ada yang membedakan akad dari dua produk ini yaitu dalam produk MULIA ini tabungan wajib cicil dalam jangka waktu atau tenornya itu selama 3bulan, 6 bulan, 18 bulan dan 24 bulan setelah itu nasabah bisa mendapatkan emas, berbeda dengan tabungan emas ini tidak adanya jangka waktu yang ditentukan dan nasabah bisa mengambil uangnya yang telah ditabung jika diinginkan atau bisa mencetaknya dan uang yang ditabung bisa dengan skala kecil.

Pada dasarnya akad murabahah ada karena seseorang melaksanakan jual beli, dimana penjual atau dalam kasus ini Pegadaian Syariah memberitahu secara detail keterangan atau informasi tentang jenis emas, kualitas emas, dan harga emas yang dimiliki oleh pegadaian syariah, terlebih Pegadaian Syariah harus memberitahu keuntungan yang telah disepakati bersama, dimana ada biaya-biaya lain yang harus dibayarkan oleh nasabah diawal saat terjadinya jual beli emas tersebut, dalam tabungan emas ini Pegadaian Syariah harus memberikan pemahaman proses menabung sampai dengan nasabah mempunyai emas secara fisik. Agar terhindarnya kesalahpahaman antara Pegadaian Syariah dengan nasabah, informasi-informasi tersebut dijelaskan diawal transaksi.

Dalam produk tabungan emas yang dimiliki oleh Pegadaian syariah dan Konvensional ini, dilihat dalam operasionalnya tidak ada yang berbeda. Pegadaian Syariah dalam proses menabung dan tata kelola khusus pada produk tabungan emas ini sama dengan tata kelola Pegadaian Konvensional, biaya-biaya yang dibebankan, harga jual dan harga beli emas, vendor-vendor emas yang dimiliki Pegadaian Syariah

dengan Pegadaian konvensional sama tidak ada yang berbeda, maka dari itu dalam akad yang dijalankan memiliki kesamaan, hanya dalam produk tabungan emas saja prosesnya sama dengan Pegadaian Konvensional, dimana pada produk lainnya yang dimiliki Pegadaian Syariah tata kelola dan prosesnya berbeda dengan Pegadaian Konvensional.

Adapun yang perlu diketahui dalam akad Tabungan Emas ini yaitu ketika nasabah ingin membeli emas di Pegadaian Syariah maka jumlah uang yang diserahkan tersebut akad masuk kedalam saldo tabungan yang akan diberikan oleh Pegadaian Syariah sesuai jumlah pembelian emas pada saat itu, jadi mekanismenya ketika nasabah menabung yaitu menyerahkan uang dengan minimal pembelian atau menyerahkan uang sejumlah harga emas pada saat itu maka nasabah akan mendapatkan emas senilai 1gram, setelah itu tercatat dalam buku tabungan emas. Dengan demikian Pegadaian Syariah menggunakan akad jual beli Murabahah sebagaimana mestinya akad berlangsung, setelah jual beli selesai dan nasabah menerima buku tabungan tersebut, nasabah dengan anggapan menitipkan emas tersebut ke Pegadaian Syariah yang dengan sewaktu-waktu akan nasabah ambil atau bisa dikatakan emas itu akan dicetak sesuai jumlah uang yang nasabah tabung, maka dengan itu Pegadaian Syariah menggunakan akad Wadi'ah atau titipan suatu barang ke Pegadaian Syariah yang mana dianggap lembaga yang dapat dipercaya atas barang yang nasabah miliki tersebut.⁶⁴

⁶⁴ Nurul Fajar, Pimpinana Cabanag Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 23 Agustus 2021.

Dengan demikian akad yang digunakan Pegadaian Syariah tersebut menggunakan dua akad dalam produk Tabungan Emas ini yaitu akad Murabahah (jual beli) dan akad Wadi'ah (titipan). Dengan adanya multi akad ini atau dua akad dalam transaksi tabungan emas sehingga semua akibat-akibat hukum dari dua akad yang digabungkan ini bisa dikatakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi multi akad atau gabungan dari dua akad ini masih diperdebatkan apakah sah atau diperbolehkan atau tidak, sebagaimana diketahui bahwa banyak sekali produk yang berbasis syariah menggunakan multi akad atau menggunakan dua akad atau lebih.

Maka bisa dikatakan adanya *Al-Uqud Al-Mutaqabilah* yaitu multi akad dimana dalam akad ini bisa kaitkan dengan akad pertama atau akad yang merespon akad pertama. Menurut Pendapat Imam Malik, kesempurnaan akad yang digunakan dalam akad pertama tergantung kepada kesempurnaan akad kedua, dimana akad pertama dan kedua ini saling berkaitan menggunakan proses timbal balik. Maka dengan itu, akad yang saling bergantungan kepada akad lainnya. Maka dalam tradisi fikih, multi akad yang seperti ini sudah banyak diketahui dan banyak dalam praktik-praktik yang berbasis syariah.

Adapun dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 1:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Patuhilah janji-janji. 65

Para ulama memperbolehkan adanya multi akad yang digunakan tetapi ada pula batasan dalam multi akad ini, karena jika batasan ini sudah dilampaui maka akad yang digunakan akan menjadi larangan. Maka adapun batasan-batasan yang dikemukakan oleh Ulama yaitu:

1. Larangan multi akad dikarenakan Nash Agama

Hadits Nabi menyebutkan adapun tiga bentuk multi akad yang secara jelas dilarang yaitu menggunakan multi akad jual beli (bai) dan akad pinjaman, menggunakan dua akad jual beli dalam satu transaksi dan menggunakan dua transaksi dalam satu transaksi. Ulama bersepakat bahwa multi akad jual beli dan akad qardh itu dilarang digunakan dalam satu transaksi, dengan demikian semua jenis akad jual beli maka adanya larangan dihimpun dengan menggunakan akad qardh yang dilakukan dalam satu transaksi. Akad bisa diperbolehkan apabila harga, objek dan waktu dalam berakad diketahui oleh kedua pihak yang akan melaksanakan akad, apabila salah satu diantara akad tersebut tidak jelas maka dalam hukumnya akad yang digunakan tersebut tidak diperbolehkan. Kaitannya dalam dua akad jual beli dalam satu jual beli ini sudah jelas dilarang.

 $^{^{65}}$ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, $Al\mbox{-}Qur'an\ dan,\ ...,$ h. 106

2. Larangan Multi Akad dalam Hilah Ribawi

a. Al-Inah

Dalam akad ini dapat dicontohkan seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga seratus dengan cara mencicil dan menggunakan syarat-syarat bahwa pembeli harus menjual kembali barang tersebut kepada pihak penjual dan harga yang diminta yaitu delapan puluh dan dilakukan pembayaran secara tunai. Dalam akad tersebut seperti menggunakan dua akad dalam satu jual beli, namun padahal yang dilakukan tersebut yaitu *hilah riba* yang dilakukan dalam suatu pinjaman (*qardh*) disebabkan karena suatu objek dalam akad yang dilakukan tersebut semu dan tidak faktual.

b. Hilah Riba Fadhl

Dalam suatu transaksi yang dapat dicontohkan misalnya seseorang akan menjual sejumlah beras dengan harga Rp.30.000 dalam 3kg beras dengan syarat beliau harus dapat membelinya dari pihak pembeli dengan harga yang sama tetapi kadar beras tersebut harus lebih banyak misalnya 4kg beras dengan menggunakan harta ribawi, maka transaksi tesebut bisa dikatakan kedalam *hilah riba fadhl* dan tentunya diharamkan. Pada pristiwa zaman Nabi pada saat itu para penduduk Khaibar menjual 1kg sebuah kurma yang kualitasnya bagus lalu menjualnya dengan 2kg kurma yang kualitasnya rendah.

Dalam multi akad dapat dikatakan haram karena adanya atau terkandung suatu unsur riba didalamnya. Adapun contohnya yaitu:

1) Multi akad antara suatu akad *salaf* dan akad jual beli

Adapun larangan ini terjadi karena untuk mencegah *sadd adz-dzari'ah* dengan begitu bisa jatuhnya transaksi ribawi dan diharamkan. Maka dari itu Jumhur Ulama melarang suatu praktik ini karena terjadinya suatu perhimpunan jual beli *(mu'awadhah)* dengan akad *qardh* atau pinjaman jika adanya syarat-syarat. Tetapi jika praktik multi akad ini dilakukan dengan cara tidak sengaja maka diperbolehkan karena tidak direncanakan.

2) Dilarangnya multi akad antara *qardh* dan *hibah*

Dalam hal ini Ulama bersepakat melarang akad *qardh* yang dibarengi dengan adanya syarat untuk imbalan yang lebih yaitu hibah dan yang dipersamakan dengan itu. Dalam pendapat Ibnu Qudamah mengatakan jika suatu akad pinjaman ini lalu adanya suatu kelebihan atau bisa dikatakan dengan hadiah tetapi tidak dikenakan persyaratan atau tidak ada kesepakatan apapun yang dilakukan dan diberikan dengan ikhlas oleh orang yang memberi suatu pinjaman tersebut, maka transaksi tersebut diperbolehkan karena tidak adanya unsur ribawi.

Multi akad yang didalamnya terdiri dari beberapa akad yang akibat hukumnya berlawanan.

Menurut pendapat para Ulama yang telah bersepakat ini tidak memperbolehkan atau mengharamkan beberapa akad yang akibat hukumnya berlawanan. Larangan yang dilakukan ini didasarkan pada Nabi yang melarang multi akad jual beli dengan *salaf*, karena akad-akad tersebut mengandung akibat hukum yang berlawanan, dalam jual beli ini yaitu kegiatan muamalah yang dikenal dengan perhitungan antara untung-

rugi sedangkan berbeda dengan *salaf* yang mengandung unsur kasih sayang terdahap persaudaraan. Begitu pula dengan Ulama Malikiyah yang tidak memperbolehkan beberapa akad yang akibat hukumnya berbeda, seperti akad jual beli dengan *qiradh*, *syirkah*, *sharf*, *musaqah*, *ju'alah*.

Dalam status hukum yang terjadi dalam multi akad yang digunakan Pegadaian Syariah ini khususnya dalam produk Tabungan emas, beberapa Ulama berbeda pendapat yaitu: dalam Ulama Hanafiyah, sebagian Ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanbali berpendapat bahwa unsur dari status hukum multi akad ini diperbolehkan atau bisa dikatakan sah menurut syariat Islam. Diperbolehkan karena suatu status hukum dari suatu akad adalah sah atau diperbolehkan dan tidak pula diharamkan selama tidak adanya suatu dalil hukum yang mengatakan haram atau batal. Dikatakan Al-Imrani bahwa syara' berasal dari diperbolehkannya suatu transaksi multi akad atau menggunakan dua akad atau lebih dalam satu transaksi, selama akad yang membangunnya dilakukan akad sendiri-sendiri diperbolehkan dalam status hukumnya dan sejauh ini tidak ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi jika adanya dalil yang melarang tersebut maka dalil ini diberlakukan dengan cara yang umum namun pengecualian adanya kasus-kasus yang dilarang pada dalil tersebut. Maka dari itu atas kaidah-kaidah secara umum yang

sampai sekarang berlaku ialah kebebasan dalam melaksanakan suatu akad dan adanya kesepakatan atas perjanjian-perjanjian dalam berakad tersebut.⁶⁶

Akad murabahah yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah bisa dikatakan dengan kaitannya jual beli dan perjanjian. Maka jual beli yang dilakukan tersebut yang pertama antara nasabah dengan Pegadaian, dalam hal ini nasabah membeli emas kepada pihak Pegadaian Syariah, lalu Pegadaian Syariah menerimanya dan dibuatkan tanda bukti penjualan yang berupa tabungan yang berisi gram emas, harga, nominal, saldo nominal, saldo emas, lalu setelah itu nasabah menitipkan emas yang dibelinya kepada Pegadaian Syariah yang mana akad yang dipakai yaitu akad wadi'ah, apabila nasabah ingin mencetak sejumlah emas yang telah ditabung, maka pihak nasabah bisa dikatakan memesan barang atau emas tersebut kepada pihak Pegadaian Syariah lalu setelah itu pihak Pegadaian Syariah membeli barang tersebut dari pihak yang menyediakan emas tersebut.

⁶⁶ Yosi Aryanti, "Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) di Perbankan Syariah Perspektif Fikih Muamalah", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.15, No. 2 (Juli-Desember 2016) Jurusan Pendidikan Agama Islam STIT Ahlussunnah Bukittinggi, h.184